



**PUTUSAN**  
**Nomor 92/Pdt.G/2019/PA.Pst**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat *kumulatif Hadhanah* antara:

**Penggugat**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar. Sebagai **Penggugat**;

Melawan

**Tergugat**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Jualan, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar. Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara;

Telah mempelajari alat bukti surat serta telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan, serta

Telah mendengar kesimpulan dari pihak yang berperkara.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 15 April 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar Register Nomor 92/Pdt.G/2019/PA.Pst tanggal 16 April 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah istri suami yang telah menikah pada tanggal 8 Januari 2012 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gunung Malela Kabupaten



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simalungun Provinsi Sumatera Utara dan tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 009/09/II/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Malela Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara tertanggal 11 Januari 2012;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kediaman orang tua Tergugat di Bandar Jambu selama kurang lebih 2 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di kediaman orang tua Penggugat di Bandar Bayu selama kurang lebih 1 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah kontrakan di Bandar Jambu selama kurang lebih selama 8 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah kontrakan di Kota Pamarangsiantar;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama dan melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah di karuniai 3 orang anak yang bernama:

- a. Anak Pertama Penggugat dan Tergugat(Lk) lahir pada tanggal 18 Februari 2012;
- b. Anak Kedua Penggugat dan Tergugat (Lk) lahir pada tanggal 15 September 2015;
- c. Anak Ketiga Penggugat dan Tergugat (Lk) lahir pada tanggal 25 Oktober 2015;

4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan damai, namun pada tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perkecokan/pertengkaran dalam rumah tangga yang penyebabnya antara lain:

- a. Bahwa Tergugat tidak bersikap sebagai seorang suami yang baik kepada Penggugat yaitu Tergugat sering bersikap kasar kepada Penggugat;
- b. Bahwa Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat dan juga anak-anak Penggugat dan Tergugat, bahkan Tergugat memberi nafkah dengan sesuka hati bahkan uang yang di berikan Tergugat itu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan juga kebutuhan anak anak Penggugat dan Tergugat;

Halaman 2 dari 23 halaman Putusan Nomor 92/Pdt.G/2019/PA.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Bahwa Tergugat mengkonsumsi Narkoba;
  - d. Bahwa ketika terjadi pertengkaran Tergugat sering memukul Penggugat;
  - e. Bahwa ketika terjadi Pertengkaran Tergugat sering menghancurkan barang barang perabotan rumah tangga;
5. Bahwa puncak percekocokan/pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan April 2019 yang dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan pada saat pertengkaran itu Tergugat berbuat kasar kepada Penggugat yaitu Tergugat memukul dan memaki Penggugat;
6. Bahwa diakibatkan permasalahan tersebut Penggugat menderita lahir dan bathin atas sikap dan perlakuan Tergugat yang sering memukul Penggugat dan sering berbuat kasar kepada Penggugat;
7. Bahwa diakibatkan permasalahan tersebut Penggugat tidak lagi ridho bersuamikan Tergugat;
8. Bahwa disebabkan permasalahan tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa oleh karena pernikahan tersebut telah dikarunia 3 orang anak yang belum berumur 12 tahun, maka dari itu Penggugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan Hak Asuh (*hadhanah*) Anak kepada Penggugat dikarenakan anak Penggugat dengan Tergugat belum berumur 12 tahun atau belum *mumayyiz* sebagaimana yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 105;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar Cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 3 dari 23 halaman Putusan Nomor 92/Pdt.G/2019/PA.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
  - a. Anak Pertama Penggugat dan Tergugat(Lk) lahir pada tanggal 18 Februari 2012;
  - b. Anak Kedua Penggugat dan Tergugat (Lk) lahir pada tanggal 15 September 2015;
  - c. Anak Ketiga Penggugat dan Tergugat(Lk) lahir pada tanggal 25 Oktober 2015;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
  - atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat *in person* datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya beberapa kali panggilan sebagaimana relaas Nomor 92/Pdt.G/2018/PA.Pst tanggal 22 April 2019 dan 30 April 2019;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat diperintahkan oleh Majelis Hakim untuk dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir. Namun demikian, terhadap krisis rumah tangga yang dihadapi Penggugat, Majelis Hakim (di setiap persidangan) telah berusaha seoptimal mungkin mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, tetapi tidak berhasil;

Bahwa setelah dibacakan gugatan Penggugat, *a quo* menyatakan tetap dengan gugatannya dengan memperbaiki keterangan tanggal lahir pada identitas anak Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

2. Anak Kedua Penggugat dan Tergugat (Lk), lahir pada tanggal 15 September 2013;

Halaman 4 dari 23 halaman Putusan Nomor 92/Pdt.G/2019/PA.Pst



3. Anak Ketiga Penggugat dan Tergugat(Lk) lahir pada tanggal 25 Oktober 2014;

Bahwa atas gugatan Penggugat dengan perubahan secukupnya tersebut, Tergugat tidak bisa dimintakan jawabannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan **bukti surat** berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 009/09/1/2012 atas nama Penggugat dan Tergugat. Fotokopi tersebut telah bermeterai dan telah di-*nazegelen*. Setelah dicocokkan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Malela Kabupaten Simalungun tanggal 11 Januari 2012, ternyata cocok dan sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.1**;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1272-LT-08112018-0061 atas nama Febrian Maulana, lahir tanggal 18 Februari 2012. Fotokopi tersebut telah bermeterai dan telah di-*nazegelen*. Setelah dicocokkan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar tanggal 9 November 2018, ternyata cocok, sehingga bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti, oleh Ketua Majelis diberi kode **P.2**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1272-LT-08112018-0062 atas nama Gilang Pradana, lahir tanggal 15 September 2013. Fotokopi tersebut telah bermeterai dan telah di-*nazegelen*. Setelah dicocokkan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar tanggal 9 November 2018, ternyata cocok, sehingga bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti, oleh Ketua Majelis diberi kode **P.3**;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1272-LT-08112018-0063 atas nama Habibi, lahir tanggal 25 Oktober 2014. Fotokopi tersebut telah bermeterai dan telah di-*nazegelen*. Setelah dicocokkan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar tanggal 9 November 2018, ternyata cocok, sehingga bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti, oleh Ketua Majelis diberi kode **P.4**;

Halaman 5 dari 23 halaman Putusan Nomor 92/Pdt.G/2019/PA.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan **bukti saksi** dua orang, sebagai berikut:

**1. Saksi Pertama**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Simalungun, dibawah sumpahnya secara agama Islam menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat. Saksi adalah ibu kandung Penggugat sekaligus mertua bagi Tergugat;
- Bahwa keduanya merupakan suami isteri yang menikah pada tahun 2012 di Simalungun;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal terakhir di Jalan Pematangsiantar;
- Bahwa dari pernikahan mereka, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak tiga orang;
- Bahwa dari yang saksi ketahui, sejak tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena keduanya sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa hal tersebut saksi ketahui karena saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran mereka tersebut;
- Bahwa dari yang saksi ketahui, keduanya sering bertengkar dikarenakan masalah Tergugat kurang bertanggung jawab dalam menafkahi keluarga;
- Bahwa penyebab yang lain adalah dikarenakan persoalan Tergugat yang mengkonsumsi narkoba dan suka memukul Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat bekas pukulan Tergugat terhadap Penggugat tersebut;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi setidaknya sudah empat bulan lamanya sampai sekarang;
- Bahwa atas kisruh rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, keduanya telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa ketiga anak Penggugat dan Tergugat saat ini diasuh dan

Halaman 6 dari 23 halaman Putusan Nomor 92/Pdt.G/2019/PA.Pst



tinggal bersama Penggugat;

- Bahwa sejauh yang saksi lihat dan ketahui, Penggugat sanggup dan mempunyai kecakapan untuk mengasuh anaknya tersebut;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan tindakan atau hal-hal yang sekiranya mencelakakan atau menciderai anaknya tersebut;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat tidak mempunyai perilaku yang buruk di dalam atau di luar rumah yang sifatnya melanggar hukum;

**2. Saksi Kedua**, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Simalungun, dibawah sumpahnya secara agama Islam menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat. Saksi adalah ayah kandung Penggugat sekaligus mertua bagi Tergugat;
- Bahwa keduanya merupakan suami isteri yang menikah pada tahun 2012 di Simalungun;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal terakhir di Pematangsiantar;
- Bahwa dari pernikahan mereka, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak tiga orang;
- Bahwa dari yang saksi ketahui, sejak tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena keduanya sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa hal tersebut saksi ketahui karena saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran mereka tersebut;
- Bahwa dari yang saksi ketahui, keduanya sering bertengkar dikarenakan masalah Tergugat kurang bertanggung jawab dalam menafkahi keluarga;
- Bahwa penyebab yang lain adalah dikarenakan persoalan Tergugat yang mengkonsumsi narkoba dan suka memukul Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat bekas pukulan Tergugat terhadap Penggugat tersebut;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi setidaknya sudah empat bulan lamanya sampai sekarang;

Halaman 7 dari 23 halaman Putusan Nomor 92/Pdt.G/2019/PA.Pst



- Bahwa atas kisruh rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, keduanya telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat saat ini diasuh dan tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa sejauh yang saksi lihat dan ketahui, Penggugat sanggup dan mempunyai kecakapan untuk mengasuh dan mengurus anaknya itu. Karena dari yang saksi lihat dan ketahui, Penggugat sangat sayang dan bertanggung jawab dengan anaknya tersebut;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan atau tindakan yang dapat menciderai atau mencelakakan anaknya;
- Bahwa setahu saksi Penggugat mempunyai perilaku yang baik dan tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan syariat agama hukum yang berlaku;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat mencukupkan keterangan mereka dengan tidak mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan semula dengan perubahannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisah dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara dalam gugatan ini adalah mengenai perceraian;

Halaman 8 dari 23 halaman Putusan Nomor 92/Pdt.G/2019/PA.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan pasal tersebut antara lain pada angka 9 dinyatakan perihal **gugatan perceraian**, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama (*absolute competentie*) dan oleh karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar yang berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (*berikut penjelasannya*) jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 200/KMA/SK/X/2018 tanggal 9 Oktober 2018 (Lampiran) merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pematangsiantar, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Pematangsiantar berwenang mengadili perkara *a quo* (*relative competentie*);

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya. Setelah Majelis Hakim meneliti relaas panggilan Tergugat yang telah dibacakan di persidangan, ternyata Tergugat telah dipanggil dengan sepatutnya sesuai dengan Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan Pasal 146 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan telah ternyata pula ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah atau dapat dibenarkan hukum, maka harus dinyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir dan perkara ini akan diperiksa dan diadili tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan, maka mediasi tidak dapat diperintahkan oleh Majelis Hakim untuk dilaksanakan, namun untuk memenuhi maksud pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jjs. Pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, dan pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah optimal mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dengan cara

Halaman 9 dari 23 halaman Putusan Nomor 92/Pdt.G/2019/PA.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan ikatan perkawinannya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa memahami ketentuan Pasal 67 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 8 ayat (1), (2), dan (3) Rv dihubungkan dengan gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil suatu gugatan, oleh sebab itu dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya angka 2, mohon kepada Majelis Hakim untuk Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya adalah antara Penggugat dan Tergugat telah tidak rukun lagi sebagai suami isteri, sering berselisih dan bertengkar dengan sebab-sebab sebagaimana didalilkan Penggugat pada gugatannya yang berujung kepada keduanya pisah rumah. Atas kondisi tersebut pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan atas keadaan ini Penggugat sudah tidak ridho lagi bersuamikan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat telah mendalilkan pernikahannya dengan Tergugat. Maka sebelum mempertimbangkan pokok-pokok dalil gugatan Penggugat terkait alasan perceraian, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dalil hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat yang dalam hal ini adalah status pernikahan, karena pernikahan merupakan dasar adanya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (secara *dejure*) pernikahan harus dibuktikan dengan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah yang merupakan syarat mutlak (*conditio sine qua non*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pernikahannya dengan Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda **P.1**;

Menimbang, bahwa bukti *a quo* telah dimeterai dan di-*nazegelen* serta telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipersamakan dengan aslinya yang merupakan akta autentik, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai nilai

Halaman 10 dari 23 halaman Putusan Nomor 92/Pdt.G/2019/PA.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) jo. Pasal 285 R.Bg serta telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Materai dan Pasal 301 ayat 2 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bukti tersebut ternyata telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil alat bukti sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti. Maka berdasarkan bukti tersebut diperkuat dengan keterangan saksi di persidangan, dalil Penggugat tentang pernikahannya dengan Tergugat harus dinyatakan terbukti. Hal mana telah sesuai dengan maksud Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil Penggugat tentang pernikahannya dengan Tergugat, maka Penggugat merupakan pihak yang berhak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadirannya, meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah dengan sengaja tidak mau mempertahankan hak-haknya sehingga semua yang didalilkan oleh Penggugat (dalam gugatannya) dianggap diakui dan diterima oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, untuk membuktikan dalil gugatan perceraian dengan Tergugat tersebut, Penggugat harus menghadirkan saksi dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat-Tergugat untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan tersebut, Penggugat telah menghadirkan orang tua kandungnya yang bernama **Saksi Pertama** dan **Saksi Kedua** sebagai saksi di persidangan dan keduanya telah disumpah (*vide* Pasal 175 R.Bg). Maka menurut Majelis Hakim, terkait perkara perceraian,

Halaman 11 dari 23 halaman Putusan Nomor 92/Pdt.G/2019/PA.Pst



kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian dan dapat didengar keterangannya untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi *a quo* telah didengar keterangannya secara sendiri-sendiri. Hal mana telah sejalan dengan Pasal 171 R.Bg ayat (1). Adapun keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana dalam Duduk Perkara dan (secara materiil) akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa keterangan (dibawah sumpahnya) yang diberikan kedua saksi bersumber dari pendengaran, penglihatan dan pengetahuan sendiri yang pada pokoknya bersesuaian antara satu dengan lainnya serta bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya telah memenuhi syarat materiil kesaksian dan dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat. Hal mana telah sejalan dengan maksud Pasal 307, 308, dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut, telah mengungkapkan fakta yang cukup relevan dan obyektif dalam hubungannya dengan dalil-dalil gugatan Penggugat dimana antara Penggugat dan Tergugat telah tampak dan terbukti dengan jelas telah hidup berbeda dengan kelayakan suami-isteri pada umumnya, dimana keduanya meskipun masih terikat dalam status perkawinan, telah berselisih dan bertengkar yang berketerusan dengan pisah rumah setidaknya sudah empat bulan lamanya sampai perkara ini diputus. Hal mana telah membuktikan adanya kisruh dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa lebih lanjut, berpijak pada pertimbangan tersebut di atas, berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan, setelah dikonstatir, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa sejak awal tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan-pertengkar yang mengakibatkan timbul ketidakrukunan dalam rumah tangga mereka sampai sekarang;
2. Bahwa perselisihan-pertengkar tersebut pada pokoknya disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab dalam menafkahi Penggugat, sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, serta karena Tergugat



mengonsumsi narkoba;

3. Bahwa frekuensi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terus berkelanjutan dan mencapai puncaknya yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah setidaknya sudah empat bulan lamanya sampai perkara ini diputus;

4. Bahwa upaya damai ataupun penasehatan sudah dilakukan, tetapi tidak berhasil merukunkan keduanya;

Menimbang, bahwa terungkapnya fakta di persidangan bahwa (sikap) Tergugat dan/atau Penggugat, dalam kurun waktu yang relatif telah sangat lama tidak dapat dirukunkan dan sudah pisah rumah, patut diduga sebagai sikap yang tidak mau lagi bersatu dalam rumah tangga dan kondisi tersebut dapat diklasifikasikan sebagai pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus dan patut disangka bahwa antara keduanya atau setidaknya bagi salah satu pihak sudah tidak ada ikatan batin lagi;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga sebagaimana telah dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, maka baik Penggugat sebagai Isteri maupun Tergugat sebagai suami jelas tidak dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 dan 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selama menjalani proses persidangan, Penggugat tidak pernah menunjukkan sikap masih mencintai Tergugat serta itikad untuk bersabar dan bersatu kembali dengan Tergugat, hal mana telah memperkuat dugaan atas rapuhnya ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan adanya ketidakrukunan dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, terkait dengan petitum angka 2 gugatan Penggugat, Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqh dalam Kitab *Bughyah al-Mustarsyidin*, halaman 223 yang berbunyi:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه  
القاضي طلقة.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*“Apabila kebencian si istri telah demikian memuncaknya terhadap suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suami dengan talak satu.”*

Menimbang, bahwa disamping itu, Majelis Hakim juga sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqh yang tertuang dalam Kitab *Fiqh al-Sunnah*, Juz II halaman 291 yang berbunyi: *“Bagi seorang isteri boleh mengajukan perceraian dari suaminya dan hakim boleh menjatuhkan talak satu ba’in, apabila nampak adanya kemudharatan dalam pernikahan dan sulit didamaikan antara keduanya.”*

Menimbang, bahwa seiring dengan itu, telah gagalnya upaya optimal Majelis Hakim berupa penasehatan langsung dalam sidang terhadap Penggugat merupakan faktor lain yang menjadi bukti telah tiadanya keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta telah terjadi perseteruan/perselisihan di antara keduanya. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah sampai pada puncaknya yang berakibat telah rusaknya hubungan kasih sayang di antara mereka serta ikatan perkawinan tidak lagi memberikan kebaikan, maka hal ini haruslah dicegah dan dicarikan jalan keluarnya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim cukup berpedoman/berpegang pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) Nomor 534 K/Pdt/1996: *“Dalam perceraian bukan dilihat dari siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak.”*

Menimbang, bahwa senada dengan itu, Majelis Hakim menilai apabila rumah tangga keduanya tetap dipaksakan untuk bertahan, hanya akan menimbulkan kemudharatan yang mana lebih besar dari manfaatnya. Dalam hal ini Majelis Hakim berpegang kepada kaidah fiqh yang berbunyi:

**درأ المفساد مقدم علي جلب المصالح.**

*“Menghindari kemudharatan lebih didahulukan daripada mengambil manfaat.”*

Halaman 14 dari 23 halaman Putusan Nomor 92/Pdt.G/2019/PA.Pst



Menimbang, bahwa Islam telah memilih (alternatif) perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan "penjara" yang berkepanjangan dan hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan (Kitab *Madaa Hurriyah al-Zaujain fi al-Thalaq*, Juz I halaman 83). Majelis Hakim sependapat, mengambil alih dan menjadikan *statement* ini sebagai pertimbangan hukum logis;

Menimbang, bahwa melihat kondisi (fakta) rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang, Majelis Hakim menilai bahwa jika perkawinan mereka diteruskan, maka tidak akan tercapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Firman Allah SWT QS. al-Rum ayat 21 sebagaimana juga tereduksi dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu terwujudnya keluarga (rumah tangga) yang bahagia, *sakinah, mawaddah, dan rahmah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan pecahnya rumah tangga tersebut telah sampai ke tahap tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, serta dapat diklasifikasikan dan dikonstituir secara yuridis telah sesuai dan/atau memenuhi unsur-unsur rumusan alasan perceraian sebagaimana tertuang dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang pada pokoknya berbunyi: "*Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan (salah satunya) (f) antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.*"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat (petitum angka 2) telah terbukti dan beralasan hukum, oleh karena itu -berikut Tergugat telah dinyatakan tidak hadir tanpa alasan yang sah- dapat **dikabulkan secara**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**verstek** sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. Hal ini (**verstek**) juga sesuai dengan pendapat ahli fiqh dalam *al-Anwar*, juz II, halaman 159 yang berbunyi: "*Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan (menghadap persidangan), maka Hakim dengan berdasarkan bukti-bukti boleh menerima gugatan (Penggugat).*" Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat, sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain mendalilkan alasan-alasan mengajukan gugatan perceraian atas pernikahannya dengan Tergugat, kumulatif Penggugat juga mendalilkan bahwa dari pernikahannya dengan Tergugat, Penggugat telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama 1) **Anak Pertama Penggugat dan Tergugat(Ik)**, lahir pada tanggal 18 Februari 2012, 2) **Anak Kedua Penggugat dan Tergugat (Ik)**, lahir pada tanggal 15 September 2013, dan 3) **Anak Ketiga Penggugat dan Tergugat(Ik)**, lahir pada tanggal 25 Oktober 2014. Untuk itu, dalam petitum gugatannya angka 3, Penggugat mohon agar hak asuh dan pemeliharaan (*hadhanah*) atas ketiga anak tersebut jatuh kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah memutuskan terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat dan tuntutan tersebut berkaitan erat dengan akibat dari suatu perceraian, maka menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat *a quo* patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan *hadhanah* Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat yang oleh Ketua Majelis diberi kode **P.2, P.3, dan P.4**;

Menimbang, bahwa bukti **P.2 s/d P.4 a quo** merupakan akta autentik. Setelah Majelis Hakim meneliti dan menganalisa kedua bukti tersebut, ternyata telah memenuhi syarat-syarat formil dan materil sebagai alat bukti sehingga dapat dijadikan alat bukti;

Halaman 16 dari 23 halaman Putusan Nomor 92/Pdt.G/2019/PA.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan, Penggugat juga telah menghadirkan **bukti saksi** dua orang yang juga merupakan saksi Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya pada pokok perkara perceraian. Identitas saksi sebagaimana tersebut di atas. Menurut Majelis Hakim, kedua saksi tersebut tidak ada halangan untuk menjadi saksi gugatan *hadhanah*, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil kesaksian dan dapat didengar/diterima keterangannya untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti. Adapun keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana dalam Duduk Perkara;

Menimbang, bahwa keterangan (dibawah sumpahnya) yang diberikan kedua saksi tersebut pada pokoknya bersesuaian antara satu dengan lainnya, oleh karenanya telah memenuhi syarat materiil kesaksian dan dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut sebagai bukti untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terkait dengan identitas kedua anak *a quo*, dikaitkan bukti surat **P.2**, **P.3**, dan **P.4**, adalah sama dengan yang didalilkan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim cukup berpedoman pada hal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tersebut dikuatkan dengan keterangan saksi di persidangan, dalil Penggugat bahwa ketiga anak *a quo* adalah anak (sah) Penggugat dan Tergugat, harus dinyatakan terbukti. Hal mana telah sesuai dengan maksud Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil Penggugat tentang hubungan biologis dan hubungan hukumnya dengan ketiga anak sebagaimana tersebut, maka gugatan Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) atas anak-anak *a quo* beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa secara yuridis, ketiga anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih (berusia) kecil (belum dewasa), sedangkan perceraian dikhawatirkan akan berdampak cukup besar terhadap problema kehidupannya, maka sangat diperlukan seorang pengasuh (*hadhin*) dan pelindung sah yang bertanggung jawab atas perkembangan fisik, psikis, dan agama si anak sampai ia dewasa;

Halaman 17 dari 23 halaman Putusan Nomor 92/Pdt.G/2019/PA.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim cukup berpedoman pada Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi: *Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah (a). Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;*

Menimbang, bahwa sejalan dengan itu, untuk menentukan siapa yang paling berhak sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) terhadap seorang anak, haruslah melihat kepada ketentuan hukum (*vide* Pasal 156 huruf e Kompilasi Hukum Islam) dengan mengutamakan kepada (terakomodirnya) kepentingan si anak itu baik dari sisi psikologis maupun dari sisi perkembangan fisik, intelektual, dan agamanya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 283 R.Bg dan Pasal 1865 KUH Perdata yang (kedua pasal tersebut) pada pokoknya menyebutkan "*Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak, atau guna menegakkan/menguatkan haknya sendiri maupun membantah/menyangkal hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa/keadaan, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut*", maka menurut hemat Majelis Hakim, Penggugat dibebani beban pembuktian;

Menimbang, bahwa dari keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, telah mengungkapkan fakta yang cukup relevan dan obyektif dalam hubungannya dengan gugatan *hadhanah* Penggugat, setelah dikonstatir, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa dari pernikahan mereka, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak sebagaimana tersebut;
- Bahwa Penggugat mempunyai kemampuan (cakap) dalam merawat/mengasuh anak;
- Bahwa Penggugat tidak mempunyai perilaku yang buruk di dalam atau di luar rumah yang dapat menghambat dan mempengaruhi pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama si anak;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan tindakan yang dapat menciderai/mencelakakan anaknya tersebut;

Halaman 18 dari 23 halaman Putusan Nomor 92/Pdt.G/2019/PA.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketiga anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 14 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, ketiga anak Penggugat dan Tergugat *a quo* secara hukum berhak dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, secara hirarki, berdasarkan ketentuan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, urutan prioritas yang paling berhak terhadap pengasuhan anak yang belum *mumayyiz* (dibawah 12 tahun) adalah ibunya (Penggugat) sepanjang tidak ada suatu halangan yang mencegahnya atau alasan hukum yang dapat menggugurkan hak asuhnya, kemudian (keluarganya) yang lainnya;

Menimbang, bahwa Pengadilan tidak dapat mengalihkan hak *hadhanah* terkecuali dengan alasan yang hak atau berdasar hukum;

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak dapat dialihkan pada ayahnya bila ibu dianggap tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai perilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama si anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dapat disimpulkan bahwa *hadhanah* merupakan sebuah hak dan Penggugat (selaku ibu) merupakan orang yang paling diprioritaskan memiliki hak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ditegaskan: "*Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih ..... dalam hal-hal:*

- la sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;*
- la berkelakuan buruk sekali."*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, tidak ditemukan fakta yang dapat dijadikan acuan kalau Penggugat telah dengan sengaja melalaikan kewajibannya sebagai seorang ibu dan/atau berkelakuan buruk, sehingga Penggugat dipandang cakap (layak) serta

Halaman 19 dari 23 halaman Putusan Nomor 92/Pdt.G/2019/PA.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempunyai kemampuan untuk mengurus anak dengan baik, pun selama proses persidangan berlangsung tidak ditemui adanya sikap-sikap atau indikasi yang dapat menggugurkan hak Penggugat sebagai pengasuh (*hadhin*);

Menimbang, bahwa sejalan dengan itu, selama proses pemeriksaan perkara berlangsung tidak ditemukan fakta ataupun sangkaan kalau anak Penggugat dengan Tergugat tengah/telah mengalami gangguan pertumbuhan baik dari segi fisik maupun psikologis (goncangan mental) selama dalam pengasuhan/perawatan Penggugat maupun Tergugat melainkan anak tersebut kebutuhannya telah terakomodir serta telah tumbuh dan berkembang secara wajar dan normal layaknya anak-anak pada umumnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan sebuah prinsip hukum yang termuat dalam *Kitab Kifayah al-Akhyar*, juz II, halaman 94 yang berbunyi:

وشرائط اﻻضائة سبع العقل و اﻻرية والدين والعفه  
والامانة والاقامة اﻻبلدا اﻻميز  
واﻻلومن زوج خان اقل شرط منها اى السبعة اﻻام  
سقطت حضانتها.

"Syarat-syarat bagi orang (ibu) yang akan melaksanakan tugas *hadhanah* ada 7 (tujuh) macam, berakal sehat, merdeka, beragama Islam, sederhana, amanah, tinggal di daerah tertentu, dan tidak bersuami baru. Apabila kurang satu diantara syarat-syarat tersebut gugur hak *hadhanah* dari tangan ibu;

Menimbang, bahwa dalam sebuah Hadits *shahih* (*vide* Sunan Abi Daud, jilid 2 halaman 283, hadits nomor 2276) dinyatakan:

أن امرأة قالت: يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء  
وئدي له سقاء وحجري له حواء وإن أباه طلقني وأراد أن  
ينزعه مني. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم:  
"أنت أحق به مالم تنكحي"

"Bahwa pernah seorang wanita mengadu kepada Rasulullah: "Wahai Rasulullah, anakku, perutku yang mengandungnya, air susu yang



*diminumnya, dan pangkuanku tempat penjaganya, kini ayahnya telah menceraikanku dan bermaksud memisahkannya dariku?”. Lalu Rasulullah SAW bersabda: “Engkau lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum menikah lagi”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat untuk dapat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) terhadap tiga orang anak yang bernama: 1) Febrian Maulana bin Suhendra, lahir tanggal 18 Februari 2012; 2) Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 15 September 2013; dan 3) Habibi bin Suhendra, lahir tanggal 25 Oktober 2014 telah terbukti dan beralasan hukum serta Penggugat telah memenuhi syarat untuk itu, oleh karenanya -berikut Tergugat telah dinyatakan tidak hadir- Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat (petitum angka 3) dapat **dikabulkan** juga dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka Majelis Hakim menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) terhadap tiga orang anak sebagaimana tersebut, sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum amar putusan ini;

**Mengingat**, segala ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta *hujjah syar’iyah* yang berkaitan dengan perkara ini.

#### MENGADILI

- 1.-----M  
enyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
- 2.-----M  
engabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3.-----M  
enjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
- 4.-----M  
enetapkan 3 (tiga) orang anak yang bernama: 1) Febrian Maulana bin Suhendra, lahir tanggal 18 Februari 2012; 2) Anak Kedua Penggugat dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, lahir tanggal 15 September 2013; dan 3) Habibi bin Suhendra, lahir tanggal 25 Oktober 2014 berada dibawah *hadhanah* (hak asuh) Penggugat;

5.-----M  
embebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp536.000,00 (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pematangsiantar pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2019 M bertepatan dengan tanggal 2 Ramadhan 1440 H oleh kami **Dian Ingrasanti Lubis, S.Ag., S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Sabaruddin Lubis, S.H.** dan **Taufik, S.H.I., M.A.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Wahyu Kurniati Lubis, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

dto

Hakim Anggota

dto

**Sabaruddin Lubis, S.H.**  
Hakim Anggota

dto

**Taufik, S.H.I., M.A.**

Panitera Pengganti

dto

**Wahyu Kurniati Lubis, S.Ag.**

## Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp
30.000,00		
2.	Biaya Proses	Rp

Halaman 22 dari 23 halaman Putusan Nomor 92/Pdt.G/2019/PA.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50.000,00		
3.	Biaya Panggilan Penggugat	
	Rp140.000,00	
4.	Biaya Panggilan Tergugat	
	Rp280.000,00	
5.	PNBP Panggilan Penggugat	
	Rp 10.000,00	
6.	PNBP Panggilan Tergugat	
	Rp 10.000,00	
7.	Biaya Redaksi	Rp
10.000,00		
8.	Biaya Meterai	Rp
<u>6.000,00</u>		
<b>Jumlah</b>	<b>Rp536.000,00</b>	
	(lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah)	

Halaman 23 dari 23 halaman Putusan Nomor 92/Pdt.G/2019/PA.Pst

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)